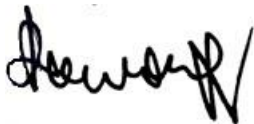


	No	SDM.5.SM.09.01-64
	Tanggal	17-05-2019
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	Direktur  Dr.Rachmayanthi, Bc.IP. S.H., M.Si
SOP YUDISIUM		

1. TUJUAN

Prosedur Yudisium ini untuk menyatakan bahwa Taruna POLTEKIP telah menyelesaikan jenjang pendidikan sarjana.

2. RUANG LINGKUP

Yudisium pada Politeknik Ilmu Pemasaran ini ditujukan untuk menyatakan bahwa taruna telah menyelesaikan pendidikan, dan menjadi evaluasi penyelenggaraan perkuliahan keseluruhan. Yudisium diterapkan pada Taruna semua program studi di lingkungan Politeknik Negeri Pemasaran.

3. REFERENSI

- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor : 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI, Npmor : 27 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
- h. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 490/E/O/2012 Tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi Program Diploma Dalam rangka Perubahan Bentuk Akademi Ilmu Pemasarakatan di Jakarta Yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM;
- i. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 490 / E / O / 2014 Tentang Izin Penyelenggaraan Program – Program Studi Program Diploma Empat Dalam Rangka Perubahan Bentuk Akademi Ilmu Pemasarakatan Menjadi Politeknik Ilmu Pemasarakatan di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- j. Peraturan Direktur Politeknik Ilmu Pemasarakatan No. SDM.5.SM.09.03-54a Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Akademik Politeknik Ilmu Pemasarakatan

4. DEFINISI

Yudisium adalah upacara yang diselenggarakan oleh POLTEKIP, dipimpin oleh Direktur dan berisikan pembacaan laporan hasil pembelajaran selama satu semester. Yudisium bertujuan untuk menjadi evaluasi penyelenggaraan perkuliahan pada semester tersebut.

5. PENGGUNA

- 1. Direktur
- 2. Ka. Sub Bagian Akademik
- 3. Ketua Program Studi
- 4. Dosen
- 5. Taruna

6. PROSEDUR

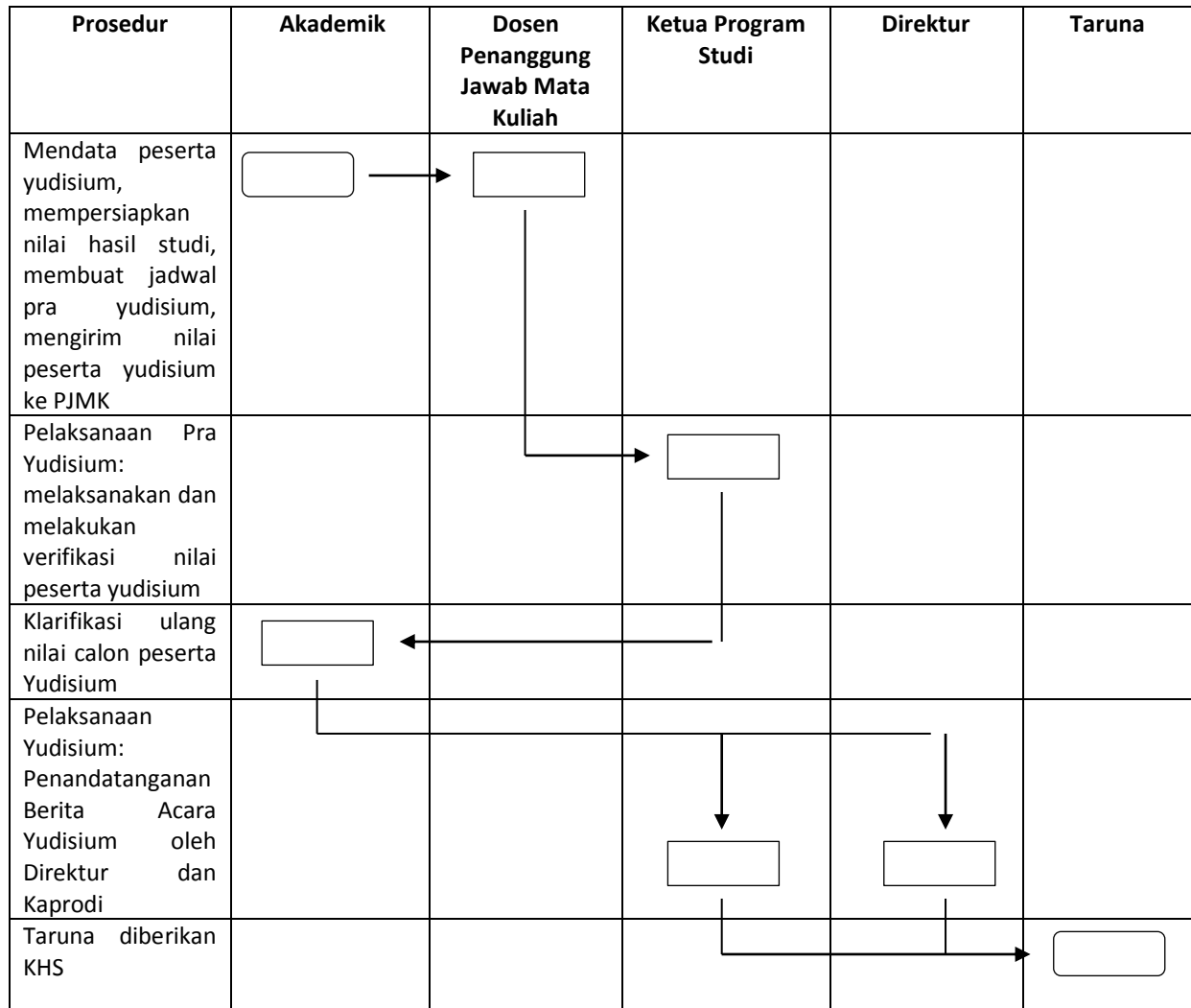
- 1. Bagian Akademik membuat jadwal pra Yudisium dan mengirimkan nilai-nilai peserta yudisium ke Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK)
- 2. Pelaksanaan Pra Yudisium
Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah melakukan verifikasi nilai calon peserta Yudisium

- a. Apabila terdapat nilai yang belum valid, pada saat rapat pra Yudisium akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi ulang
 - b. Nilai yang sudah diklarifikasi diserahkan kepada bagian akademik untuk proses Yudisium
 - c. Pelaksanaan rapat pra Yudisium menghasilkan laporan yudisium yang berisi: hasil pembelajaran selama satu semester, tiga peringkat tertinggi masing-masing angkatan dari setiap program studi, serta keterangan lainnya (misalnya lulus bersyarat, turun tingkat, dan sejenisnya).
3. Pelaksanaan Yudisium
- a. Pelaksanaan upacara Yudisium terdiri dari klarifikasi ulang nilai hasil pra Yudisium, pembacaan laporan Yudisium dan pemberian lencana pada ketiga taruna yang mendapatkan peringkat tertinggi pada masing-masing prodi.
 - b. Ketua Program Studi dan Direktur mengesahkan dengan menandatangani berita acara Yudisium dan surat keputusan Yudisium
 - c. Taruna diberikan Kartu Hasil Studi yang disiapkan oleh bagian akademik dan disahkan oleh Direktur yang kemudian diberikan melalui Ketua Program Studi masing-masing.

7. KETENTUAN UMUM

- a. Setiap taruna yang telah melalui proses perkuliahan di setiap semester

8. DIAGRAM ALUR



9. LAMPIRAN (JIKA ADA)